

INKONSISTENSI NORMA PENENTUAN MASA JABATAN KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NOORA NUZULAL FITHRA
NIM. 1518031

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

INKONSISTENSI NORMA PENENTUAN MASA JABATAN KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NOORA NUZULAL FITHRA
NIM. 1518031

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**Surat Pernyataan
 Keaslian Skripsi**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOORA NUZULAL FITHRA

NIM : 1518031

Judul Skripsi : Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua dan
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Maret 2023

Yang Menyatakan,



NOORA NUZULAL FITHRA

NIM. 1518031

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansyur Gg.8 RT. 005 W. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Noora Nuzulal Fithra

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di –

PEKALONGAN

Assalamuulaiikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Noora Nuzulal Fithra

Nim : 1518031

Jurusan : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunagoshkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamuulaiikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Maret 2023

Pembimbing


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 19680608 200003 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Noora Nuzulal Fithra
NIM : 1518031
Judul Skripsi : **Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, M.H.
NIP. 197706072006041003

Penguji II

Ayon Daryanto, M.H.
NIP. 19941224202001D1020

Pekalongan, 5 April 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (*-*). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

PERSEMBAHAN

*Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya.
Yang tersayang kedua orang tua saya, Abi dan Ibu, serta adik saya yang
selalu support saya melalui kasih sayang, motivasi, nasihat, dan finansial
selama saya menempuh pendidikan*

*Kepada Bapak Ibu Guru saya yang telah berperan memberikan saya ilmu
sehingga saya sampai pada titik ini*

*Kepada Bapak Ibu Dosen dan segenap Civitas Akademi UIN K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sudah membimbing dan memfasilitasi
dalam bidang keilmuan selama saya menempuh studi*

*Untuk teman-teman Keluarga HTN, Mahasiswa HTN angkatan 2018
khususnya HTN A yang kebersamai dan memberi semangat
dalam segala hal*

*Teruntuk teman-teman dekat saya yang selalu menghibur saya
Terkhusus Mas Difa Taufiqurrahman dan keluarga yang menjadi support
system dan moodbooster serta memberikan doa untuk saya
dalam penyelesaian skripsi ini*

*Terima kasih, persembahan ini saya tunjukkan khusus untuk kalian.
Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Aamiin*

MOTTO

Fa inna ma'al usri yusro

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah:5)

Pada akhirnya takdir Allah selalu baik, walau terkadang perlu air mata untuk menerimanya.

(Umar bin Khattab)

ABSTRAK

Noora Nuzulal Fithra, *Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi*. Skripsi. Pekalongan: Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Perbedaan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi disetiap perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi mulai dari menjabat selama 3 tahun menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lalu menjadi 2 tahun 6 bulan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta masa jabatan selama 5 tahun menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan masa jabatan yang terbilang singkat jarak waktunya memungkinkan adanya intervensi atau pengaruh di dalam institusi Mahkamah Konstitusi. Apalagi untuk lembaga peradilan memerlukan waktu yang lebih lama dalam menjalankan masa jabatannya agar kinerjanya lebih optimal. Perubahan masa jabatan dalam setiap perubahan Undang-Undang juga memunculkan kebingungan khususnya bagi masyarakat dalam memahami sebuah Undang-Undang. Sehingga hal itu tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya sebuah aturan hukum. Tujuan penelitian ini untuk menelusuri dan menjelaskan akibat hukum inkonsistensi norma penentuan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang tentang inkonsistensi norma penentuan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang meliputi pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan historis. Dalam melakukan penelitian perundang-undangan yakni menggunakan dengan cara telaah pada peraturan perundang-undangan serta juga melakukan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti.

Inkonsistensi norma bisa terjadi karena adanya perubahan undang-undang, adapun motif perubahan undnag-undang yang menjadi sebab inkonsistensi norma huku antara lain : Asas sosiologis, asas yuridis, asas politis, dan asas filosofis . Selain inkonsistensi mengenai perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, terjadi dualisme makna norma hukum yakni mengenai akhir dari masa jabatan di Mahkamah Konstitusi. Apabila merangkap selain menjadi hakim, juga menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua, dikarenakan tidak disebutkan secara rinci mengenai maksud dari norma hukum itu.

Kata Kunci : inkonsistensi; norma hukum; masa jabatan; Ketua dan Wakil Ketua Mahkmamah Konstitusi.

Keywords : *inconsistency; legal norms; tenure; Chairman and Deputy Chairman of the Constitutional Court.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur kepada Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya skripsi ini dapat selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini tidak mudah bagi saya. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara;
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara;
5. Ibu Triannah Shofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan ilmu untuk mengarahkan dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu penulis selama melakukan studi;

7. Kedua orang tua penulis, Bapak Zainuddin dan Ibu Qusthonthiniyah, adikku Moch. Najdan Achmada serta keluarga yang telah memberikan kasih sayang, dukungan material, moral, serta doa sehingga sampai pada titik ini;
8. Serta teman-teman yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta berjuang bersama dari awal perkuliahan sampai sekarang.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekalongan, 21 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	16
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Pembahasan	29
BAB II. INKONSISTENSI NORMA DALAM KEKUASAAN	30
A. Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Dearah Di Indonesia.....	30
B. Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen	32
C. Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	35
BAB III. NORMA PENENTUAN MASA JABATAN KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI.....	39

A. Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi ...	39
B. Norma Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah	44
1. Tinjauan Perundang-undangan Tentang Penentuan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi	44
2. Penyebab Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah	50
BAB IV. ANALISI INKONSISTENSI NORMA PENENTUAN MASA JABATAN KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI	58
A. Norma Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah	58
B. Akibat Hukum Terhadap Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi	71
BAB V. PENUTUP	76
A. Simpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	8
Tabel 3.1 Nama-Nama Ketua Mahkamah Konstitusi	48
Tabel 3.2 Nama-Nama Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi disetiap perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi mulai dari menjabat selama 3 tahun menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lalu menjadi 2 tahun 6 bulan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta masa jabatan selama 5 tahun menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan masa jabatan yang terbilang singkat jarak waktunya memungkinkan adanya intervensi atau pengaruh di dalam institusi Mahkamah Konstitusi. Apalagi untuk lembaga peradilan memerlukan waktu yang lebih lama dalam menjalankan masa jabatannya agar kinerjanya lebih optimal. Perubahan masa jabatan dalam setiap perubahan Undang-Undang juga memunculkan kebingungan khususnya bagi masyarakat dalam memahami sebuah Undang-Undang. Sehingga hal itu tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya sebuah aturan hukum.¹

Adanya Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XIV/2016, 27

Tahun 1945. Dalam mengemban tugasnya Mahkamah Konstitusi sendiri dilakukan secara merdeka dan bertanggung jawab. Pernyataan inilah yang sejalan dengan amanat dalam Pasal 24C Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Tahun 2003 Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, pada saat ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga yang Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.²

Sedangkan Pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi. Disebutkan wewenang dari Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan tentang kekuasaan lembaga negara yang dikuasakan oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebab Indonesia sudah mebuat perubahan mendasar terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana Indonesia memakai prinsip baru untuk sistem ketatanegaraan salah satunya adalah *separation of powers* (prinsip pemisahan kekuasaan) serta *check and balances*. *Separation of powers* (pemisahan kekuasaan) serta *check and balances* diadopsi oleh sistem ketatanegaraan digunakan sebagai ganti dari supremasi parlemen yang dulu berlaku.³

² Bambang Sutyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia" (Yogyakarta: Jurnal Konstitusi, No. 6, Desember, VII, 2016), 26.

³ Aninditya Eka Bintari, "Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara" (Semarang: Jurnal Pandecta, No. 1, Januari, VIII, 2013), 84.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi akan menampung keluhan, permohonan, dan ketidaksetujuan rakyat dalam forum bebas dan merdeka, pada akhirnya memutus secara final dan mengikat pada tingkat pertama dan terakhir. Apabila Mahkamah Konstitusi setuju dan menyatakan undang-undang tertentu inkonstitusional karena melanggar prinsip-prinsip dasar, baik yang bersifat hak-hak manusia atau keadilan yang diatur konstitusi, maka undang-undang tersebut tidak sah serta tidak mengikat secara hukum.⁴

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban dalam memutuskan pendapat yang disampaikan oleh DPR kepada Presiden atau Wakilnya yang diduga melanggar hukum, sehingga sudah tidak terpenuhinya kualifikasi dalam persyaratan menjadi Presiden dan Wakil Presiden sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melaksanakan peradilan konstitusi (*constitutional court*) karena adanya Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan dibawahnya.⁵

Mahkamah Konstitusi terdiri dari Ketua serta Wakil sekaligus sebagai anggota dan tujuh anggota hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi berjumlah sembilan orang hakim konstitusi diatur dalam Keputusan Presiden. Hakim hakim tersebut adalah tiga orang yang dipilih Mahkamah Agung, tiga orang

⁴ Bachtiar, "Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD" (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 229 – 230.

⁵ Aninditya Eka Bintari, "Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara" (Semarang: Jurnal Pandecta, No. 1, Januari, VIII, 2013), 84.

oleh DPR, serta tiga orang oleh Presiden. Rapat dipimpin hakim yang tertua untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.⁶

Periode jabatan dari Hakim Konstitusi tidak bisa terpisah dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Kemandirian dari kekuasaan kehakiman merupakan turunan dari prinsip kekuasaan yang merdeka. Selaras juga dengan landasan konstitusional sesuai Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didalamnya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan bersifat merdeka dalam melaksanakan peradilan menegakan hukum dan keadilan.⁷

Masa jabatan dari Hakim Konstitusi yaitu 15 tahun berdasarkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun untuk Hakim Konstitusi saat ini (Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) menjabat, menggunakan Ketentuan Peralihan bahwa sampai dengan usia 70 tahun dalam menjabat Hakim Konstitusi.⁸

Sedangkan jabatan Ketua dan Wakil Ketua terlihat tidak konsisten seiring dengan adanya perubahan pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Ketua dan Wakil Ketua

⁶ Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁷ Novianto Murti Hantoro, "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasi terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman" (Jakarta: Jurnal Negara Hukum, No.2, November, XI, 2020), 194.

⁸ Novianto Murti Hantoro, "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasi terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman" (Jakarta: Jurnal Negara Hukum, No.2, November, XI, 2020), 202.

Mahkamah Konstitusi merupakan Hakim Konstitusi dan dipilih oleh Hakim Konstitusi serta menjabat selama tiga tahun.

Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terutama dalam Pasal 4 dan penambahan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a). Dalam ayat 3 disebutkan bahwa masa jabatan dari Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi adalah selama dua tahun enam bulan dihitung mulai dari tanggal diangkat sebagai ketua dan wakil. Sedangkan pasal tambahan yaitu 3a menyebutkan jika Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi bisa dipilih kembali menjadi Ketua dan Wakil Ketua hanya untuk sekali lagi masa jabatan.

Terjadi perubahan bunyi pasal yang berhubungan dengan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yakni disebutkan dalam ayat 3 bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi menjabat selama lima tahun sejak diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan yang sudah disebutkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjelaskannya dengan dua putusan karena memunculkan tafsir konstitusional, yakni Putusan No. 53/PUU-XIV/2016 serta Putusan No. 73/PUU/XIV/2016. Mahkamah Konstitusi berpandangan dalam putusan tersebut bahwa masa jabatan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan konsep independensi dan imparialitas dari lembaga peradilan. Apalagi cara dan

langkah rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga politik merupakan pintu gerbang seleksi hakim konstitusi. Maka Undang-Undang harusnya menempatkan periode jabatan hakim konstitusi menjadi masa jabatan yang lebih panjang, hal itu diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Perubahan demi perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua dilihat dari pembentukan norma maka semestinya dalam ketentuan perumusan Undang-Undang, pembentuk Undang-Undang mendasari konstruksi norma materil seperti ungkapan Van der Vlies yaitu¹⁰

1. Asas terminologi serta sistematika yang jelas (*Het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systemattized*)
2. Asas dapat dikenali (*Het beginsel van de kenbaarheid*)
3. Asas persamaan hukum (*Het rechtsgelijkeheidsbeginsel*)
4. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu (*Het beginsel van de individuals rechtbedeling*)

Pro dan kontra muncul karena masa jabatan Hakim Konstitusi khususnya Ketua dan Wakil Ketua yang berubah-ubah. Hal itu karena penambahan atau pengurangan masa jabatan Hakim Konstitusi mempunyai dampak positif dan negatif. Berdampak positif karena akan mengurangi *lobbying* antara calon hakim dengan lembaga pengusulnya. Sedangkan dampak negatifnya bisa

⁹ Muhammad Reza Baihaki, "Problematika Open Legal Policy Dalam Perodesasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 77.

¹⁰ Yuliandri, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan", Cet ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 113.

memunculkan adanya kepentingan golongan tertentu sehingga bisa terjadi kesewenang-wenangan dan tidak adanya regenerasi hakim.¹¹

Sesuai pembahasan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi **“INKONSISTENSI NORMA PENENTUAN MASA JABATAN KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Terjadi Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana Akibat Hukum Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan berikut :

1. Menganalisis inkonsistensi norma penentuan masa jabatan Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi.
2. Menjelaskan akibat hukum inkonsistensi norma penentuan masa jabatan Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi

¹¹ Haliyatun Nafisah, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perubahan Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi” (Salatiga: IAIN Salatiga, 2022), 7.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis mempunyai manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian bisa dijadikan sebagai bahan menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Tata Negara, terkait dengan inkonsistensi norma penentuan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang tentang inkonsistensi norma hukum masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian dimulai dengan mencari penelitian yang mempunyai relevansi hampir sama dengan penelitian penulis, referensi tersebut yaitu :

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No.	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal karya Novianto Murti Hantoro (2020) berjudul "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Kemandirian	Waktu menjabat hakim yaitu 5 tahun kemudian bisa menjabat lagi untuk sekali periode selanjutnya merupakan <i>open legal policy</i> serta sama sekali tidak pernah disebutkan bertentangan dengan Undang-Undang	Persamaan penelitian oleh Novianto Murti Hantoro dengan peneliti adalah sama sama meneliti periode masa	Perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti adalah, Novianto fokus pada periode masa jabatan hakim konstitusi dengan dampaknya

	<p>Kekuasaan Kehakiman”</p>	<p>Dasar Tahun 1945. Namun menyamakan masa jabatan hakim konstitusi dengan institusi negara yang lain seperti Presiden dan DPR tidak tepat sebab Presiden dan DPR dipilih menggunakan Pemilu sedangkan hakim konstitusi tidak dipilih dengan cara Pemilu serta tidak ditentukan berapa lama masa jabatannya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena hakim konstitusi bukan jabatan politik seperti Presiden dan DPR.</p> <p>Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan hakim konstitusi menjabat sampai usia pensiun yaitu 70 tahun, dengan tidak ditentukan lama jabatan. Perubahan itu sejalan dengan minimal usia untuk memenuhi syarat sebagai calon hakim menjadi 55 tahun.</p> <p>Dalam menentukan masa jabatan dari hakim konstitusi mempunyai dampak</p>	<p>jabatan hakim konstitusi, yaitu perubahan periode jabatan dari hakim konstitusi pada perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.</p>	<p>terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Sedangkan peneliti akan fokus pada norma penentuan masa jabatan hakim konstitusi.</p>
--	-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>pada kemandirian kekuasaan kehakiman. Adanya <i>renewable term</i> atau masa jabatan selanjutnya memungkinkan peluang terhadap politik yang berpengaruh saat pengangkatan hakim konstitusi pada periode kedua, hal inilah memiliki dampak dalam meminimalisir kemandirian kekuasaan kehakiman. Penghapusan periode kedua seperti sudah disepakati oleh DPR memberikan dampak yang baik kepada kemandirian kekuasaan kehakiman, tetapi butuh diiringi dengan peningkatan mekanisme seleksi dan pengawasan terhadap hakim konstitusi.</p>		
2.	<p>Skripsi karya Muhammad Reza Baihaqi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul “Problematika <i>Open Legal Policy</i> dalam Periodesasi Masa Jabatan Hakim</p>	<p>Kebijakan hukum terbuka yang dikenal dengan istilah <i>open legal policy</i> pembentukan peraturan Undang-Undang pada saat menentukan masa jabatan hakim konstitusi menimbulkan problem mengenai</p>	<p>Persamaan peneliti adalah sama-sama meneliti periode masa jabatan hakim konstitusi</p>	<p>Perbedaannya peneliti yaitu, penelitian yang dilakukan Muhammad Reza Baihaqi meneliti problematika <i>open legal policy</i> dalam periodesasi</p>

	Konstitusi” (2019).	<p>kemandirian dari kekuasaan kehakiman. Disebabkan penerapan periodisasi tersebut rentan pengaruh ke dalam kekuasaan kehakiman dengan adanya masa jabatan yang diperpanjang pada periode dimana pada waktu berikutnya apabila akan mencalonkan lagi dirinya.</p> <p>Idealnya masa jabatan hakim mempunyai jangka waktu relatif lebih lama tanpa periodisasi. Menurut penulis lazimnya masa jabatan hakim konstitusi disamakan masa jabatan hakim agung dengan batasan usia produktif 70 tahun. Jadi apabila seorang hakim diangkat mulai umur 45 tahun, maka ia mempunyai jangka waktu 25 tahun untuk menjadi hakim konstitusi.</p>		<p>masa jabatan hakim konstitusi. Sedangkan peneliti akan meneliti pengaruh inkonsistensi norma penentuan masa jabatan hakim konstitusi.</p>
3.	Jurnal karya Bambang Sutyoso berjudul “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan	Sebagai subjek dalam kekuasaan kehakiman peran serta Mahkamah Konstitusi analoginya harus menjadi sebuah pintu masuk yang diharapkan dapat	Memiliki persamaan dengan peneliti yakni membahas pembentukan Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi dalam penelitian karya Bambang Sutyoso fokus kepada Mahkamah

	<p>Kehakiman di Indonesia” (2010)</p>	<p>turut mendorong pembaruan berkembangnya sistem kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Dari latar belakang yang ada diawali pada tahun 2003 telah menyebutkan bahwasannya Mahkamah Konstitusi sendiri telah membuka dirinya dalam hal yang bisa menerima permintaan dari masyarakat umum yang menyatakan bahwasanya hak-hak dalam kaitan atas kewenangan konstitusionalnya dilanggar sebab diberlakukannya Undang-undang yang mengatur. Untuk itu fondasi struktur kehakiman Indonesia, dalam Mahkamah Konstitusi memasuki era baru. Persoalan uji materi undang-undang, kini bisa ditangani Mahkamah Konstitusi bersamaan dengan wewenang lain yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen. Daerah daerah yang dulunya belum tersentuh oleh</p>	<p>dengan susunan organisasi didalamnya merupakan pelaku kekuasaan kehakiman</p>	<p>Konstitusi merupakan Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.</p>
--	---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		hukum, sekarang ini bisa ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.		
4.	Jurnal karya Ali Marwan HSB berjudul “Peran Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Memengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi” (2019).	Pengangkatan hakim konstitusi oleh 3 lembaga negara belum ada keseragaman dalam proses pengangkatannya serta pengangkatan kembali atau perpanjangan masa jabatannya. Selain itu kedudukan Ketua Mahkamah Konstitusi adalah sama dalam proses pengambilan keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Untuk memutuskan suatu perkara, cara terakhir yang digunakan adalah voting. Suara Ketua Mahkamah Konstitusi juga sama nilainya dengan suara hakim konstitusi lainnya. Berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi disarankan agar dilakukan perubahan atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi supaya mengakomodir pengaturan mengenai mekanisme	Mengenai masa jabatan hakim konstitusi. Namun dalam penelitian yang dilakukan penulis akan fokus pada masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi sedangkan penelitian Ali fokus pada masa jabatan hakim konstitusi tetapi tidak spesifik pada Ketua Mahkamah Konstitusi.	Membahas peran Ketua Mahkamah Konstitusi dalam memengaruhi Keputusan Mahkamah Konstitusi sedangkan penulis membahas mengenai inkonsistensi norma dalam penentuan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

		perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi pada periode jabatan yang kedua.		
5.	Skripsi karya Haliyatun Nafisah berjudul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perubahan Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi” (2022).	Adanya perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi dari perodesasi mejadi sampai dengan masa pensiun sesuai dengan <i>masalah mursalah</i> karena adanya perubahan itu memberikan jaminan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi supaya berlaku adil, independen, dan imparisial. Dimana hal itu sesuai dengan salah stu prinsip dari <i>masalah mursalah</i> yakni mendatangkan manfaat dan mencegah adanya kerugian.	Membahas perubahan dari masa jabatan Hakim Konstitusi	Berfokus pada analisis dari <i>masalah mursalah</i> mengenai perubahan masa jabatan tersebut. Untuk penulis berfokus pada inkonsistensi dari aturan mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
6.	Skripsi dari Afriza Lintang Pratiwi dengan judul “Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif	Politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi mempunyai tujuan untuk kemaslahatan yakni untuk memperkuat independensi dari Mahkamah Konstitusi. Pengaturan itu berimplikasi	Membahas mengenai pengaturan masa jabatan dari Hakim Konstitusi.	Membahasnya melalui perpektif dari <i>masalah</i> . Sedangkan peneliti berfokus pada norma mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah

	Masalah” (2022).	terhadap jabatan dari Hakim Konstitusi sehingga berkurangnya pengaruh politik bagi Hakim Konstitusi pada pengangkatan periode kedua. Tetapi ruang evaluasi bagi Hakim Konstitusi melalui sistem seleksi pencalonan untuk periode kedua menjadi hilang.		Konstitusi yang inkonsisten.
8.	Tesis dengan judul “Penambahan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Perspektif Fikih Siyasah” (2022) karya dari Fajrul Falah.	Perubahan ketiga dari undang-undang mahkamah konstitusi yang dinilai mendadak sehingga menimbulkan kontroversi. Selain itu ada tiga kejanggalaan dalam perubahan undang-undang kali ini, diantaranya pembahasan undanh-undnag yang dinilai sangat cepat, perubahan penambahan masa jabatan hakim konstitusi, serta adanya indikasi memperlancar kepentingan-kepentingan dari lembaga-lembaga pengusul calon hakim konstitusi, dalam mengkajihal tersebut penulis menggunakan perspektif fikih	Membahas mengenai masa jabatan dari lembaga peradilan yakni Mahkamah Konstitusi.	Penambahan masa jabatan dari hakim konstitusi serta ditinjau dari perspektif fikih siyasah.

		<p>siyasah. Hasil penelitian ini adalah perubahan mengenai penambahan masa jabatan hakim konstitusi menggunakan masa pensiun adalah tepat karena memperkuat independensi hakim dalam setiap putusannya. Dalam perspektif fikih siyasah masa pensiun adalah hal yang tepat untyk diprioritaskan karena memiliki mafasadh yang lebih ringan dibanding dengan konsep periodesasi.</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

F. Kerangka Teori

1. Teori Hierarki Perundangan-undangan

Ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* sering dikaitkan dengan urutan peraturan perundang-undangan. Dimana Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai

pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).¹²

Ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* sering dikaitkan dengan urutan peraturan perundang-undangan. Dimana Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Hubungan norma yang mengatur perilaku norma lain dengan norma yang lainnya dikenal dengan istilah hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.¹³

Mengenai teori hierarki norma hukum ini berlatarbelakang teori *das doppelte rech stanilitz* oleh Adolf Merkl, dimana norma hukum mempunyai dua sisi dalam artian norma hukum keatas itu bersumber dan dengan dasar norma diatasnya, serta menjadi sumber untuk norma dibawahnya. Pada akhirnya norma itu mempunyai masa berlaku bersifat

¹² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, "Theory Hans Kelsen Tentang Hukum", Cet I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 110.

¹³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, "Theory Hans Kelsen Tentang Hukum", Cet I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 110.

relatif bergantung norma yang di atasnya. Apabila norma di atasnya dihapus atau dibatalkan maka norma dibawahnya ikut terhapus atau tercabut.¹⁴

Selain itu Hans Nawiasky berpendapat selain norma berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok norma hukum dalam suatu negara menjadi empat kelompok besar, yaitu :

a. Norma Fundamental Negara (*staatsfundamentalnorm*)

Norma fundamental negara yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi, tetapi ditetapkan lebih dulu oleh masyarakat dan merupakan norma yang dijadikan landasan utama norma hukum dibawahnya. Hans Nawisky berpendapat norma hukum adalah dasar bagi pembentukan undang-undang dasar dari suatu negara. Sedangkan A.Hamid Attamimi menjelaskan *staatsfundamentalnorm* suatu negara adalah landasar dasar filosofis yang memuat norma-norma dasar bagi peraturan negara yang lebih lanjut.¹⁵

b. Aturan Dasar (*staatsgrundgesetz*)

Aturan dasar adalah aturan-aturan umum yang masih bersifat pokok dan bersifat garis besar sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum termasuk norma sekunder. Setiap aturan dasar biasanya mengatur mengenai : hal-hal pembagian kekuasaan negara di puncak

¹⁴ A. Hamid Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", (Jakarta, 1990), 287

¹⁵ A. Hamid Attamimi, "UUD 1945-TAP MPR Undang-Undang (kaitan norma hukum ketiganya)", (Jakarta, 1981), 4

pemerintahan; hubungan antara lembaga-lembaga negara; dan hubungan antara negara dengan warga negaranya.¹⁶

Di Indonesia Aturan Dasar atau biasa disebut Pokok Negara tertuang didalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan didalam Hukum Dasar tidak tertulis yaitu Konvensi Ketatanegaraan. Sehingga aturan dasar atau pokok negara adalah pedoman, sumber, dasar, serta landasan untuk pembentukan suatu undang-undang dan peraturan peraturan yang lebih merupakan peraturan perundang-undangan yakni peraturan yang mengikat secara langsung semua orang.

c. Undang-Undang Formal (*Formell Gesetz*)

Norma dalam Undang-Undang adalah norma hukum yang lebih konkret dan rinci serta sudah bisa langsung berlaku dan mengikat masyarakat. Sehingga undang-undang sudah dapat mencantumkan aturan-aturan yang bersifat sanksi, baik berupa sanksi pidana maupun sanksi pemaksa. Di Indonesia hanya Undang-Undang yang menduduki posisi baik sebagai peraturan formal maupun peraturan material. Karena undang-undang adalah hasil keputusan atau legislasi yang disusun atas persetujuan dari DPR dan Presiden.

d. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*)

¹⁶ Aziz Syamsudin, "Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 18

Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom mempunyai fungsi untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang. Adapun perbedaan dari dua peraturan ini adalah peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sementara peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.

Di Indonesia sistem norma hukum yang berlaku sama dengan teori Hans Kelsen yaitu *Stufenbau Theory* yang menggunakan indikator yaitu:

- a. Ketentuan yang memuat norma dasar
- b. Ketentuan legislatif yang menjelaskan norma dasar
- c. Ketentuan yang dibentuk oleh pemerintahan sebagai aturan pelaksanaan
- d. Ketentuan organik untuk mengoperasionalkan secara rinci peraturan pemerintah.¹⁷

Istilah perundang-undangan berasal dari undang-undang yang berarti pada bentuk aturan yang dibentuk negara. Literatur Belanda menyebutnya dengan *Wet* memiliki dua arti yakni *wet in formale & wet in materile*, yaitu undang-undang didasarkan pada isi/substansinya.¹⁸

Peraturan perundang-undangan merupakan aturan negara dari tingkat pusat maupun daerah memiliki sifat atribusi ataupun delegasi. Karena dalam undang-undang tersebut terdapat proses, tata cara, perilaku

¹⁷ Yuliandri, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik", (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 21

¹⁸ Ni'matul Huda dan R.Nazriyah, "Teori & Peraturan Perundang-undangan", Cetakan II (t.tp: tp, 2019), 4.

sopan santun, serta hukum adat, maka proses pembentukan peraturan perundang undangan baru harus mempertimbangkan kemungkinan, kecenderungan, serta peristiwa di masa akan datang sehingga meminimalisir hambatan maupun kemungkinan buruk yang akan dihadapi.

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai cerminan kenyataan pada masyarakat termasuk kecenderungan serta harapan masyarakat. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan pembentukan serta didasarkan pada hukum yang lebih tinggi dengan menggunakan bahasa yang jelas, tegas, mudah dimengerti, tidak berbelit-belit, harus sesuai antara norma satu dan norma lainnya.¹⁹

2. Teori Konfigurasi Hukum dan Politik

Konfigurasi politik suatu negara tidak bisa disebut mutlak begitu saja apakah bersifat demokratis atau otoriter. Suatu konfigurasi politik dikaitkan dengan tujuan atau keperluan pragmatis suatu negara. Adakalanya otoriterisme yang dianut suatu negara berdasarkan pada argumen untuk menjamin kesejahteraan rakyat sehingga kepentingan rakyat dianggap sebagai kepentingan utama. Tujuan itu sebenarnya sama dengan tujuan negara demokrasi dalam melindungi rakyatnya. Sebagai contoh negara yang menganut *welfare state* mempunyai tujuan yang jelas yakni tujuan utamanya adalah membangun kesejahteraan masyarakat,

¹⁹ Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan, Muhammadiyah Law Review 2" (Metro: Universitas Muhammadiyah Metro, Juli, 2018), 88.

namun dengan pilihan strategi dalam standar konvensional dinilai tidak demokratis.²⁰

Hukum merupakan produk politik sehingga hubungan antara keduanya bisa dilihat dari hukum bertempat pada variabel terpengaruh (*dependent variable*), sementara politik bertempat sebagai variabel berpengaruh (*independent variable*). Hukum diletakkan pada variabel tergantung pada politik, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum didalam lingkup sebagai peraturan abstrak adalah hasil dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi satu sama lain.

Politik yang seperti apa yang bisa menghasilkan produk hukum adalah bergantung pada konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Untuk produk hukum mempunyai dua karakter yakni konservatif dan ortodoks.²¹ Di Indonesia yang mempopulerkan istilah karakter produk hukum adalah Prof. Mahfud MD, menurut Prof. Mahfud MD ada dua karakter produk hukum yaitu produk hukum responsif atau populatif serta produk hukum konservatif. Dua produk hukum itu digunakan untuk menggambarkan pengaruh konfigurasi politik dengan produk hukum.²²

Karakter produk hukum tertentu di suatu negara dipengaruhi konfigurasi politik di negara tersebut. Apabila konfigurasi politiknya demokratis, maka akan melahirkan produk hukum yang mempunyai

²⁰ Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia", (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 25-26.

²¹ Deddy Ismatullah dan Enung Nurjana, "Politik Hukum Kajian Tata Negara", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 146.

²² Abdul Latif dan Hasbi Ali, "Politik Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 29.

karakter responsif atau populastik. Sementara negara dengan konfigurasi politik yang otoriter akan menghasilkan produk hukum yang ortodoks atau konservatif.²³ Produk hukum yang responsif adalah produk hukum yang mencerminkan keadilan serta harapan masyarakat dalam pembuatannya juga melibatkan partisipasi juga peranan kelompok sosial dan individu dalam masyarakat. Sehingga produk hukumnya mempunyai responsif dengan tuntutan dari masyarakat. Untuk produk hukum konservatif adalah produk hukum yang mencerminkan visi sosial dari elit politik, lebih menggambarkan keinginan dari pemerintah, sehingga masyarakat dianggap sebagai objek pelaksana serta program negara lebih bersifat tertutup dari tuntutan baik kelompok maupun individu dalam masyarakat.²⁴

Untuk mengklasifikasikan suatu konfigurasi politik itu demokratis atau otoriter menggunakan tiga indikator dari tiga pilar, yakni peranan partai politik dan badan perwakilan, kebebasan pers, dan peranan eksekutif. Pada konfigurasi politik demokratis yang berperan dalam menentukan hukum negara atau politik nasional yakni partai politik dan lembaga perwakilan rakyat. Selain itu kehidupan pers yang bebas dan peranan lembaga eksekutif tidak dominan serta tunduk pada harapan masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat. Sementara untuk konfigurasi hukum otoriter berlaku sebaliknya.²⁵

²³ Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia", (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 22.

²⁴ Abdul Latif dan Hasbi Ali, "Politik Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 30.

²⁵ Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia", (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 25.

Sementara untuk mengklasifikasikan suatu produk hukum menggunakan indikator antara lain proses pembuatan hukum, sifat dan fungsi hukum, serta kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum responsif akan bersifat partisipatif dalam pembuatannya. Untuk produk hukum konservatif akan lebih didominasi lembaga eksekutif (sentralistik). Dari segi penafsiran, produk hukum responsif memberikan sedikit peluang bagi pemerintah untuk melakukan penafsiran melalui berbagai peraturan pelaksana serta peluang sempit berlaku pada hal-hal yang bersifat teknis. Sedangkan untuk produk hukum konservatif memberikan peluang kepada pemerintah yang lebih luas untuk menciptakan interpretasi melalui berbagai peraturan lanjutan berdasar visi sepihak serta tidak hanya terhadap masalah teknis.²⁶

John Austin menyebutkan, hukum berarti perintah kaum yang berdaulat. Pendapat Austin dipengaruhi pandangannya tentang negara yang mempunyai dua sisi, yakni bentuk hukum internasional (sisi eksternal) dan hukum positif (sisi internal). Menurut pandangan Austin, hukum adalah *closed logical system* atau sistem logis, tetap serta bersifat tertutup.²⁷ Hukum memiliki unsur yaitu adanya perintah, sanksi, kewajiban serta kedaulatan. Apabila empat unsur belum dipenuhi maka tidak bisa dikatakan sebagai *positive law*.²⁸

²⁶ Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia", (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 22.

²⁷ Ahmad Ali, "Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis" Cet. II, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), 267.

²⁸ Merdi Hajiji, "Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia" (Bandung: Jurnal RechtsVinding, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, Nomor 3, Desember, II, 2013), 365.

Sedangkan hukum menurut Hans Kelsen itu bersifat murni dan *stufenbau des recht* dimana menempatkan susunan diatas perundang-undangan. Pada intinya ialah unsur yuridis seperti etika, sosiologis, politis dan sebagainya harus dipisahkan dari hukum. Hukum adalah *sollen* yuridis semata-mata terlepas dari kenyataan sosial (*das sein*).²⁹

Daniel S. Lev berpendapat, konsepsi dan struktur politik adalah yang sangat menentukan pada proses hukum. Hukum bisa dikatakan sebagai instrumen politik dan posisinya di negara bergantung keseimbangan politik, defensi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya.³⁰

Miriam Budiarjo menyebutkan kekuasaan politik berarti kemampuan dalam mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah) baik dalam pembentukannya atau dalam akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.³¹ Peranan kekuatan politik yang duduk di institusi politik pada proses pembentukan peraturan hukum sangat menentukan. Pembentukan hukum lahir karena pengaruh kekuatan politik di institusi negara yang diberikan otoritas.³²

²⁹ Lili Rasyidi dan Ira Rayidi, "Pengantar Filsafat dan Teori Hukum" Cet.VIII, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 59.

³⁰ Daniel S. Lev, "Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan, dan Perubahan" Cet I, (Jakarta: LP3S, 1990), 93.

³¹ Kisno Hadi, "Satu Dasawarsa Relasi Politik Lokal dan Nasional dalam Konteks Ekonomi Daerah" (t.tp: tp, Jurnal Politika No. 2, I, 2010), 5.

³² Merdi Hajiji, "Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia" (Bandung: Jurnal RechtsVinding, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, Nomor 3, Desember, II, 2013), 368.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian dengan objek kajiannya terdiri dari norma/kaidah, asas hukum, perbandingan hukum, peraturan perundang undangan, doktrin, dan yurisprudensi.³³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang meliputi pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan historis. Dalam melakukan penelitian perundang-undangan yakni menggunakan dengan cara telaah pada peraturan perundang-undangan serta juga melakukan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti.³⁴

Regulasi yang terkait adalah,

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

³³Amiruddin & Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 119.

³⁴Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Nusa Tenggara Barat: Unram Press, 2022) 56.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan konsep yang dirancang untuk menentukan makna istilah hukum dengan menganalisis bahan hukum. Hal ini adalah upaya untuk menemukan makna baru dalam istilah yang dipelajari atau untuk menguji istilah hukum dalam teori dan praktik.³⁵ Pendekatan historis adalah pendekatan dilakukan dengan cara mengamati problem yang menjadi dasar dengan hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan terkait isu yang ada pada masyarakat.³⁶ Dalam penelitian ini berkaitan dengan historis dari pasal dalam Undang Undang Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan penentuan periode jabatan Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

³⁵ M. Hajar, "Model-Model Pendekatan Hukum dan Fiqh" (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), 41.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 24.

4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penjelasan dari bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder penelitian yang dilakukan yaitu buku-buku, hasil penelitian, surat kabar, brosur, jurnal ilmiah, pamflet, dan berita internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum sebagai pendukung bahan hukum primer serta sekunder. Yang termasuk bahan hukum tersier penelitian ini yaitu Kamus Hukum, KBBI, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dari pengumpulan bahan hukumnya sebagai berikut :

- a. Inventarisasi, dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan penelitian berkaitan.
- b. Sistematisasi, penulis melakukan dengan cara memilih mana saja bahan hukum, lalu mengklasifikasi menurut jenis bahan hukum, lalu menyusun hasil penelitian itu dengan berurutan yang dilakukan secara logis, maksudnya mempunyai hubungan serta keterkaitan dari bahan hukum satu dan bahan hukum lain.
- c. Kategorisasi, yaitu mengelompokkan sumber bahan hukum yang ada sesuai dengan jenis-jenisnya.

5. Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yakni memberikan pendapat/argumentasi mengenai hasil dari penelitian ini. Pendapat tersebut untuk menetapkan atau menilai hal hal yang sesuai atau yang seharusnya sesuai hukum, norma, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum yang berkaitan dengan fakta/peristiwa hukum yang dikaji.

H. Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistematika penulisan dalam mempermudah pembaca;

BAB I Memuat pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Memuat literatur revuew mengenai inkonsistensi norma yang terjadi dalam kekuasaan

BAB III Memuat mengenai hasil penelitian yaitu norma-norma masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi serta penyebab terjadinya inkonsistensi norma penentuan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konsttusi.

BAB IV Memuat analisis penyebab dan akibat hukum inkonsistensi norma hukum dalam penentuan maasa jabatan Ketua dn Wakil Ketua Mahkamah Kontitusi.

BAB V Memuat penutup yang berisi tentang simpulan serta saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Inkonsistensi norma masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terjadi yakni perubahan masa jabatan dari Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada setiap perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Mulai dari menjabat selama 3 tahun (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), 2 tahun 6 bulan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), dan selama 5 tahun (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Masa jabatan yang berubah-ubah sangat membuka peluang munculnya kepentingan dari lembaga pengusul. Apalagi bisa dibilang dalam jangka waktu yang singkat terjadi perubahan demi perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Inkonsistensi norma bisa terjadi karena adanya perubahan undang-undang, adapun motif perubahan undang-undang yang menjadi sebab inkonsistensi norma huku antara lain : Asas sosiologis, asas yuridis, asas politis, dan asas filosofis . Selain inkonsistensi mengenai perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, terjadi dualisme makna norma hukum yakni mengenai akhir dari masa jabatan di Mahkamah Konstitusi. Apabila merangkap selain menjadi hakim, juga menjabat sebagai

Ketua dan Wakil Ketua, dikarenakan tidak disebutkan secara rinci mengenai maksud dari norma hukum itu.

Adanya inkonsistensi tersebut bisa mengakibatkan kurang kepercayaan publik terhadap lembaga kehakiman, adanya potensi ketidakmandirian kekuasaan kehakiman, kurang optimalnya kinerja Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi apalagi apabila hakim tersebut mempunyai potensi sehingga pemikiran dan dedikasinya terbatas pada masa jabatan, serta dapat memunculkan kepentingan kelompok dari lembaga pengusul hakim konstitusi dikarenakan rentang pencalonan hakim konstitusi yang terbilang singkat dan berubah-ubah.

B. Saran

Pembentuk Undang-Undang lebih memperhatikan norma hukum dalam penentuan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi agar tidak berubah-ubah pada setiap perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk meminimalisir akibat-akibat dari norma hukum yang tidak konsisten. Agar bisa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan peradilan berdasarkan atas prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman terjamin. Apalagi pembentuk undang-undang sebagai lembaga legislatif adalah tokoh utama yang akan mempengaruhi bagaimana hasil produk hukumnya. Apabila hasil produk hukum mengandung kepentingan tertentu maka menyimpang dari undang-undang dasar. Apabila terpaksa melakukan perubahan mengenai norma masa jabatan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, seharusnya Pembuat Undang-

Undang menambahkan mengenai penjelasan mengapa ditentukan masa jabatan sekian tahun untuk Ketua Mahkamah Konstitusi agar masyarakat umum mengerti alasan serta historis dibalik perubahan norma hukum tersebut.

Pembentuk Undang-Undang seharusnya merubah mekanisme perekrutan hakim konstitusi dari melalui lembaga-lembaga pengusul menjadi hakim konstitusi dipilih dengan mempertimbangkan pengalaman dan kemampuan guna meminimalisir intervensi ke dalam lembaga kehakiman dan kepentingan-kepentingan dari lembaga pengusul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad. 2002 *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II Jakarta : Gunung Agung
- Ali, Ahmad. 2002 *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II Jakarta : Gunung Agung.
- Ali, Faried, dkk. 2012. *Studi Sistem Hukum Indonesia: Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila*. (Bandung: PT. Refika Aditama)
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Anggoro Warsito, Iwan. 2015. *Pemeriksaan Pendahuluan dan Pra-Peradilan Pasca Putusan MK No.21/PUU-XII/2014*. (Yogyakarta: Pohon Cahaya)
- Asshiddiqie, Jimly & M. Ali Safaat. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI)
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta : Rajawali Pers)
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta: Rajawali Pres)
- Attamimi, A Hamid. 1981. *UUD 1945-TAP MPR Undang-Undang (kaitan norma hukum ketiganya)*
- Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*. (Jakarta : Raih Asa Sukses)
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Chaidir, Ellydar dkk. 2020. *"Hukum Tata Negara Indonesia*. (Depok:PT RajaGrafindo Persada)
- CNN Indonesia, Alasan MK Putuskan Anwar Usman Harus Mundur Jabatan Ketua, Diakses tanggal 21 Februari 2023 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220621063501-12-811422/alasan-mk-putuskan-anwar-usman-harus-mundur-dari-jabatan-ketua>
- Dewa Gede, I. 2018. *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan di Berbagai Negara*. (Jakarta: Konstitusi Press)

- Eka Bintari, Aninditya . 2013. Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara. (Semarang: Jurnal Pandecta, No. 1, Januari, VIII)
- Eka Bintari, Aninditya. 2013 *Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara*. Jurnal Pandecta Volume 8. No. 1. Universitas Negeri Semarang.
- Faisal Sulaiman, King. 2017. *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*. (Yogyakarta: Thafa Media)
- Frans Berry. Michael. 2018. *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan, Muhammadiyah Law Review 2 (2)*. Metro : Universitas Muhammadiyah Metro.
- Hadi, Kisno. 2010. *Satu Dasawarsa Relasi Politik Lokal dan Nasional dalam Konteks Ekonomi Daerah*, Jurnal Politika Vol. 1 No. 2
- Hadi, Kisno. 2010. *Satu Dasawarsa Relasi Politik Lokal dan Nasional dalam Konteks Ekonomi Daerah*, Jurnal Politika Vol. 1 No. 2.
- Hajar, M. 2015. *Model-Model Pendekatan Hukum dan Fiqh*. (Pekanbaru : UIN Suska Riau)
- Hajiji, Merdi. 2013. *Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal RechtsVinding, Volume 2 No. 3. Bandung : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung
- Hajiji, Merdi. 2013. *Relasi Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal RechtsVinding, Volume 2 No. 3. Bandung : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Hamidi, Jazim. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. (Yogyakarta: Konstitusi Pers&Citra Media)
- Hill-Co)
- Huda Ni'matul dan R.Nazriyah. 2019. *Teori & Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan II.
- Huda, Ni'matul. 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. (Bandung: Nusamedia)
- Kekuasaan Kehakiman Di Inonesia*. Jurnal Konstitusi Volume 7 No. 6.
- Khalid, Afif. 2014. "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia". Jurnal al'Adl, Volume VI Nomor 11 januari-Juni.

- Khalid. 2014. *Ilmu Perundang-Undangan*. (Medan: Manhaji)
- Khozim, M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. (Bandung: Nusa Media)
- Lailam, Tanto. 2015. *Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jurnal Konstitusi Nomor 4, XII)
- Latif, Abdul. 2009. *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. (Yogyakarta: Total Media)
- Mahfud MD, Moh. 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta: Rajawali Press)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi”, [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Kesimpulan,Sejarah%20berdirinya%20lembaga%20Mahkamah%20Konstitusi%20\(MK\)%20diawali%20dengan%20diadopsinya%20ide,Undang%20Undang%20mengenai%20Mahkamah%20Konstitusi](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#:~:text=Kesimpulan,Sejarah%20berdirinya%20lembaga%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20diawali%20dengan%20diadopsinya%20ide,Undang%20Undang%20mengenai%20Mahkamah%20Konstitusi) (Diakses 6 Maret 2023)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Diakses 14 Februari 2023 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.HakimSebelumnya&id=2&menu=3>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Diakses tanggal 16 Februari 2023 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.HakimSebelumnya&id=2&menu=3>
- Mahmud Marzuki, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. (Jakarta Kencana Prenada Media Group)
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : PT Kencana)
- Maman Suherman, Ade. 2008. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada)
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. (Jakarta: Ind
- Manan, Bagir. 1994. *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional*. (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas)
- Marwan HSB, Ali. 2019. *Peran Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Memengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Medan: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Jurnal Legislasi Indonesia, Nomor 2, Juni)

- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Persamaan Hukum (Sebuah Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty)
- Muhaimin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. (Nusa Tenggara Barat : Unram Press)
- Murti Hantoro, Novianto. 2020. *Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasi terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Negara Hukum : Vol. 11 No.2. (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI)
- Nafisah, Haliyatun. 2022. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perubahan Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi” (Salatiga: IAIN Salatiga)
- Purbacaraka, Purnadi dan Soejono Soekanto. 1982. *Perihal Kaidah Hukum*. (Bandung: Alumni)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional)
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni)
- Rasyidi, Lili dan Ira Rayidi. 2001. *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet.VIII., Bandung : Citra Aditya Bakti
- Rasyidi, Lili dan Ira Rayidi. 2001. *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet.VIII., Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ratna Cinthya Dewi, Dwi. 2017. *Inconsistency Norm (Norma Hukum Yang Tidak Konsisten) Dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Adminidtrasi Kependudukan)*. (Tesis: Malang)
- Ratna Cinthya Dewi, Dwi. *Inconsistency Norm (Norma Hukum Yang Tidak Konsisten) Dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Adminidtrasi Kependudukan)*. Tesis. (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)
- Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Reza Baihaki, Muhammad. 2019. *Problematika Open Legal Policy Dalam Periodesasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- S. Attamimi, A. Hamid. 1990. *Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau dari Aspek Filsafat*. (Semarang: Materi Kursus Penyegaran Perancangan Peraturan Perundang-Undangan)
- S. Lev, Daniel. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan, dan Perubahan*, Cet I. Jakarta : LP3S
- S. Lev, Daniel. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan, dan Perubahan*, Cet I. Jakarta : LP3S.
- Said Sogiarto, Umar. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Salam, Abdus. 2015. “Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol.XIV No. 2
- Sjarif, Amiroeddin. 1987. *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Soimin dan Mashuriyanto. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press)
- Sugiyono. 2012. *Membatasi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta)
- Sutiyoso, Bambang. 2010. *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku*
- Syamsudin, Aziz. 2011. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Triana Budiarti, Rita . 2012. *Kontroversi Mahfud MD Jilid 1* (Jakarta: Konstitusi Press)
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Usman, Moh. 2020. “Maslahah Ursalah sebagai Metode Istibat Hukum Persoektif al-Thufi dan al-Qardhawi” Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Volume 8.
- Utami Argawati, Ketua dan Wakil Ketua MK Dipilih Dari dan Oleh Hakim Konstitusi, Diakses tanggal 14 Februari 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18296#:~:text=Hakim%20Konstitusi%20Arief%20Hidayat%20mengatakan,ini%20menjabat%20karena%20masa%20jabatannya>.

Yuliandri. 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. (Jakarta: Raja Grafindo)

Yuliandri. 2011. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan Cet ke-3*. (Jakarta : Rajawali Press)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Noora Nuzulal Fithra
NIM : 1518031
Fakultas/Prodi : FASYA/ HUKUM TATANEGARA

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**INKONSISTENSI NORMA PENENTUAN MASA JABATAN KETUA DAN WAKIL
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Mei 2023



Noora Nuzulal Fithra
NIM. 1518031

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.